

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *BRAND AMBASSADOR*
E-SPORTS DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA ANAK**

SKRIPSI



OLEH :

SAHDA SALSABILA

NBI : 1312000215

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *BRAND AMBASSADOR*
E-SPORTS DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

SAHDA SALSABILA

NBI : 1312000215

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *BRAND AMBASSADOR*
E-SPORTS DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA ANAK**

SKRIPSI



Oleh:

SAHDA SALSABILA

NBI : 1312000215

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *BRAND AMBASSADOR*

***E-SPORTS* DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar


Sarjana Hukum

OLEH:

SAHDA SALSABILA

NBI : 1312000215

Dosen Pembimbing :



Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.

NPP: 20310.23.0880

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRAND AMBASSADOR
E-SPORTS DIBAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA ANAK**

Oleh:

SAHDA SALSABILA

NBI : 1312000215

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 19 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 342/SK/FH/VIII/2017

Tanggal : 05 Februari 2014

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahyoeono, S.H., M.H.

NPP: 20310880149

Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

NPP: 20310930349

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.

NPP: 20310130612

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahda Salsabila
NIM : 1312000215
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa judul artikel yang akan dimuat di Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Pusat Studi Gender dan Induksi Sosial (PS GESI) Universitas Wijaya Putra:

“Hubungan Hukum antara *Brand Ambassador E-Sports* Dibawah Umur dengan Perusahaan *E-Sports* dalam Perjanjian”

Benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



Sahda Salsabila

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahda Salsabila
NIM : 1312000215
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa judul artikel yang akan dimuat di Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper Pusat Studi Gender dan Induksi Sosial (PS GESI) Universitas Wijaya Putra :

“Hubungan Hukum antara *Brand Ambassador E-Sports* Dibawah Umur dengan Perusahaan *E-Sports* dalam Perjanjian”

Bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 6 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



Sahda Salsabila

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahda Salsabila
NIM : 1312000215
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

“Perlindungan Hukum *Brand Ambassador E-Sports* Dibawah Umur sebagai Pekerja Anak”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 6 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



SAHDA SALSABILA

Sahda Salsabila



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sahda Saisabila
NBI : 1312.000215
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

perlindungan hukum terhadap Brand Ambassador E-Sports
dibawah umur sebagai pekerja Anak

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 6 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Sahda Saisabila

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tidak ada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, dengan penuh rasa syukur skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah memberikan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Dua orang yang paling berjasa di dalam hidup saya, kedua Orang tua saya yang sangat saya sayangi, Ibu Eka Fatmawati Dewi dan Bapak Abdul Razaq yang selalu memberikan dukungan penuh, motivasi, dan cinta tanpa batas sepanjang perjalanan studi saya. Terima kasih sedalam-dalamnya atas doa dan pengorbanan yang kalian berikan supaya saya bisa mencapai pendidikan tinggi dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Bibi saya, Suraida yang telah memberikan dukungan dan bantuan sepanjang perjalanan studi saya. Terima kasih atas bantuan dan doa yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Nenek saya, Aminah yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Adik saya, Nathan yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Bibi saya, Obie yang telah memberikan dukungan serta do'a dalam proses menyelesaikan skripsi ini
7. Terakhir, diri saya sendiri yang telah mampu berjuang dan berusaha menyelesaikan skripsi ini. Yang telah mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah menyerah walau sesulit apapun keadaannya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berjuang untuk menegakan ajaran islam di muka bumi ini. Skripsi ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata-1 (S1), Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adapun judul skripsi yang diangkat oleh penulis adalah “**Perlindungan Hukum Terhadap *Brand Ambassador E-Sports* Dibawah Umur sebagai Pekerja Anak**”. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, saran, nasihat maupun dukungan moral. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Merline Eva Lyanthi Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan tuntunan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Semua Dosen pengajar program studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan pengajaran di Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Orang tua saya, Ibu Eka Fatmawati Dewi dan Bapak Abdul Razaq yang selalu memberikan dukungan penuh, motivasi, dan cinta tanpa batas sepanjang perjalanan

studi saya. Terima kasih atas doa dan pengorbanan yang kalian berikan supaya saya bisa mencapai pendidikan tinggi dan menyelesaikan skripsi ini.

7. Bibi saya, Suraida yang telah memberikan dukungan dan bantuan sepanjang perjalanan studi saya. Terima kasih atas bantuan dan doa yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Nenek dan adik saya, Aminah dan Nathan yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Diri saya sendiri yang telah mampu berjuang dan berusaha menyelesaikan skripsi ini. Yang telah mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah menyerah walau sesulit apapun keadaannya.
10. Rizky Sudrajat yang senantiasa mendengarkan keluh kesah, menemani, dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman sekelas dan seangkatan yang telah menjadi teman sekaligus sahabat selama perjalanan kuliah ini. Terima kasih atas dukungan, kerja sama, dan motivasi yang kita berikan satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Industri *e-sports* di Indonesia terus mengalami perkembangan. Penggunaan *brand ambassador e-sports* dibawah umur juga turut meningkat seiring dengan perkembangan industri *e-sports* di Indonesia yang menjadikan mereka sebagai pekerja anak. *Brand ambassador e-sports* dibawah umur sepatutnya memperoleh hal-hal khusus yang menjadi pembeda dengan *brand ambassador* yang telah dewasa sesuai dengan ketentuan mengenai pekerja anak. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum antara *brand ambassador e-sports* dibawah umur dengan perusahaan *e-sports* dalam perjanjian serta perlindungan hukum terhadap *brand ambassador e-sports* dibawah umur sebagai pekerja anak. Hubungan hukum yang terbentuk antara *brand ambassador e-sports* dibawah umur sebagai pekerja anak dengan perusahaan *e-sports* didasari oleh adanya hubungan kerja kedua belah pihak yang mengharuskan terpenuhinya tiga unsur yakni adanya pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja antara *brand ambassador e-sports* dibawah umur dengan perusahaan *e-sports* harus menyertakan peran orang tua atau wali. Perlindungan hukum terhadap *brand ambassador e-sports* dibawah umur sebagai pekerja anak dapat dilakukan dengan cara melindungi hak-hak normatifnya sebagai pekerja anak. Pemerintah perlu memperbarui regulasi terkait perlindungan pekerja anak yang masih kurang spesifik di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Anak, *E-Sports*

ABSTRACT

The e-sports industry in Indonesia continues to grow. The use of underage e-sports brand ambassadors has also increased along with the development of the e-sports industry in Indonesia, which makes them child laborers. Underage e-sports brand ambassadors should get special things that distinguish them from adult brand ambassadors in accordance with the provisions regarding child labor. The research method applied in this research is normative legal research using a statutory approach (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). This study aims to determine and understand the legal relationship between underage e-sports brand ambassadors and e-sports companies in agreements and legal protection of underage e-sports brand ambassadors as child laborers. The legal relationship formed between underage e-sports brand ambassadors as child workers and e-sports companies is based on the existence of a working relationship between the two parties which requires the fulfillment of three elements, namely work, wages, and orders. Work agreements between underage e-sports brand ambassadors and e-sports companies must include the role of parents or guardians. Legal protection of underage e-sports brand ambassadors as child workers can be done by protecting their normative rights as child workers. The government needs to update regulations related to the protection of child labor which are still less specific in the Manpower Law.

Keywords: *Legal Protection, Child Labor, E-Sports*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA | v |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | vi |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Metode Penelitian | 11 |
| 1.5.1 Jenis Penelitian | 11 |
| 1.5.2 Metode Pendekatan | 11 |
| 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum..... | 12 |
| 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 13 |
| 1.5.5 Analisa Bahan Hukum..... | 14 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis | 14 |
| BAB II | 16 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| 2.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum..... | 16 |
| 2.3 Tinjauan Tentang Anak..... | 20 |
| 2.4 Tinjauan Tentang Pekerja Anak | 22 |

| | |
|--|----|
| 2.5 Tinjauan Tentang <i>E-Sports</i> | 26 |
| 2.6 Tinjauan Tentang <i>Brand Ambassador</i> | 30 |
| BAB III | 33 |
| PEMBAHASAN | 33 |
| 3.1 Hubungan Hukum antara <i>Brand Ambassador E-Sports</i> Dibawah Umur dengan Perusahaan <i>E-Sports</i> dalam Perjanjian..... | 33 |
| 3.1.1 Perjanjian, Perjanjian Kerja, dan Hubungan Kerja..... | 33 |
| 3.1.2 Hubungan Hukum antara Brand Ambassador E-Sports Dibawah Umur dengan Perusahaan E-Sports..... | 43 |
| 3.2 Perlindungan Hukum Terhadap <i>Brand Ambassador E-Sports</i> Dibawah Umur sebagai Pekerja Anak..... | 50 |
| 3.2.1 <i>Brand Ambassador E-Sports</i> sebagai Pekerja Anak yang Bekerja Sesuai Bakat dan Minat | 50 |
| 3.2.2 Perlindungan Hukum terhadap <i>Brand Ambassador E-Sports</i> Dibawah Umur sebagai Pekerja Anak..... | 59 |
| BAB IV | 82 |
| PENUTUP | 82 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 82 |
| 4.2 Saran..... | 82 |
| DAFTAR BACAAN | 84 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel Perbedaan Brand Ambassador E-Sports Dibawah Umur dengan Brand Ambassador E-Sports Dewasa..... | 74 |
|--|-----------|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|------------------------------------|----|
| Gambar Indikator Pekerja Anak..... | 52 |
|------------------------------------|----|